

Mengoptimalkan Literasi Pajak Generasi Z Melalui Platform Coretax

Gjosphink Putra Umar Sakka¹, Muhammad Arfan², Arga Wiradarma³, Irfan⁴, Omasrianto⁵

Pendidikan Akuntansi, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia^{1,4,5}

Ilmu Komputer, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia^{2,3}

✉ Email Korespodensi: muhammadarfanbandi@uho.ac.id²

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 15-06-2026

Disetujui 20-06-2026

Diterbitkan 22-06-2026

ABSTRACT

The digital transformation of tax administration in Indonesia through the implementation of Coretax necessitates improved tax literacy among the public, particularly Generation Z, a productive age group that is highly familiar with digital technologies. However, Generation Z's proximity to technology does not necessarily correspond to an adequate understanding of tax obligations, tax administration procedures, and the utilization of digital tax services. This community engagement program aims to enhance Generation Z's understanding of taxation through Coretax socialization using an educational and participatory approach. The socialization materials covered fundamental taxation concepts, the role of taxation in national development, taxpayers' rights and obligations, an introduction to Coretax, and the workflow of digital tax administration services. The results indicate an improvement in participants' understanding of tax functions, the importance of tax compliance, and the benefits of Coretax as a digital tax administration platform. This initiative highlights the importance of continuously developing technology-based tax education programs to ensure that Generation Z not only becomes active digital technology users but also evolves into tax-aware, compliant, and responsible future taxpayers.

Keyword: Coretax; Generation Z; Tax Compliance; Tax Literacy

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sakka, G. P. U., Arfan, M., Wiradarma, A., Irfan, I., & Omasrianto, O. (2026). Mengoptimalkan Literasi Pajak Generasi Z Melalui Platform Coretax. *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 378-386. <https://doi.org/10.63822/battb582>

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan menjadi bagian penting dari agenda reformasi perpajakan di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan perpajakan yang lebih terintegrasi, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah pengembangan Coretax DJP, yaitu sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis utama, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran pajak, hingga layanan administrasi perpajakan lainnya (Abigail & Wijaya, 2025; Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Kehadiran Coretax tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (2018). Regulasi tersebut menjadi dasar bagi modernisasi administrasi perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sistem pengawasan, dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, Coretax tidak hanya dapat dipahami sebagai platform digital baru, tetapi juga sebagai instrumen reformasi administrasi yang membutuhkan kesiapan pengguna dari sisi pengetahuan, keterampilan digital, dan kesadaran perpajakan (Darhani & Suparna, 2022).

Generasi Z dalam konteks masyarakat digital menjadi kelompok yang strategis untuk memperoleh edukasi perpajakan berbasis teknologi. Generasi Z, yang juga dikenal sebagai *post-millennials*, merupakan generasi pertama yang tidak pernah mengenal dunia tanpa internet. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Generasi Z berinteraksi dengan lingkungan secara fundamental berbeda karena mereka mengaburkan batas antara kehidupan daring dan luring. Karakteristik ini menjadikan Generasi Z sangat tertarik pada dunia digital karena mereka lahir di era teknologi seperti *internet*, *smartphone*, *video streaming*, dan media sosial (Kurnia & Khomsiyah, 2023). Namun, kedekatan dengan teknologi belum tentu berbanding lurus dengan pemahaman terhadap pajak. Banyak generasi muda yang telah mulai aktif secara ekonomi, baik sebagai pekerja pemula, pelaku usaha kecil, *freelancer*, *content creator*, maupun pelaku ekonomi digital lainnya, tetapi belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban perpajakan serta mekanisme administrasi pajak digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan digital dan literasi pajak (Lubis & Sinaga, 2022). Urgensi edukasi pajak bagi generasi muda juga sejalan dengan program Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai kegiatan edukatif, seperti *Tax Goes to School*, *Tax Goes to Campus*, dan Pajak Bertutur. Program-program tersebut menunjukkan bahwa edukasi perpajakan tidak hanya ditujukan kepada wajib pajak aktif, tetapi juga kepada calon wajib pajak masa depan. Direktorat Jenderal Pajak menekankan pentingnya edukasi pajak kepada Generasi Z dan milenial karena kelompok ini akan menjadi bagian penting dari basis wajib pajak pada masa mendatang (Fahmi, 2021). Selain itu, inklusi kesadaran pajak dalam dunia pendidikan juga dipandang penting untuk membentuk generasi muda yang memahami peran pajak dalam pembangunan negara (Padminingrum, 2024).

Bagi perguruan tinggi, khususnya dosen akuntansi dan ilmu komputer, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi Coretax memiliki relevansi akademik dan sosial. Melalui kegiatan pengabdian kolaborasi dosen akuntansi dan ilmu komputer dapat berperan sebagai penghubung antara kebijakan perpajakan digital dan pemahaman masyarakat. Materi perpajakan yang cenderung teknis dapat diterjemahkan menjadi informasi yang lebih sederhana, aplikatif, dan sesuai dengan karakter Generasi Z. Secara konseptual, kegiatan ini dapat dikaitkan dengan literasi pajak, penerimaan teknologi, dan perilaku kepatuhan. Dalam perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), penerimaan seseorang terhadap teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan (Davis, 1989). Sosialisasi Coretax perlu menekankan bahwa platform tersebut dapat membantu masyarakat mengakses

layanan perpajakan secara lebih mudah. Sosialisasi Coretax juga diharapkan dapat membentuk sikap positif terhadap pajak, memperkuat norma kepatuhan, serta meningkatkan keyakinan peserta untuk menggunakan layanan perpajakan digital secara mandiri (Nathaniel dkk., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada sosialisasi Coretax bagi Generasi Z. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pajak, memperkenalkan Coretax sebagai platform administrasi perpajakan digital, serta membangun kesiapan awal peserta dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Generasi Z diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang aktif, tetapi juga menjadi calon wajib pajak yang sadar, patuh, dan adaptif terhadap transformasi administrasi perpajakan di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif-partisipatif untuk meningkatkan literasi pajak dan pemahaman penggunaan Coretax pada Generasi Z. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif peserta melalui penyampaian materi interaktif, demonstrasi platform, diskusi, studi kasus, dan evaluasi pemahaman. Dengan pendekatan tersebut, peserta tidak hanya menerima informasi perpajakan, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang lebih praktis dan sesuai dengan karakter generasi digital.

Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan dan *pre-test*, tahap penyampaian materi perpajakan, tahap demonstrasi Coretax dan diskusi interaktif, serta tahap *post-test* dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian menyusun materi sosialisasi, media presentasi, instrumen evaluasi, dan contoh studi kasus yang relevan dengan kehidupan Generasi Z. Materi disusun dengan mengacu pada informasi resmi Direktorat Jenderal Pajak mengenai Coretax, kebijakan pembaruan sistem administrasi perpajakan, serta konsep dasar literasi pajak. Sebelum penyampaian materi, peserta mengikuti *pre-test* untuk mengukur pemahaman awal terkait pajak, kewajiban wajib pajak, administrasi perpajakan digital, dan pengetahuan dasar mengenai Coretax. Data *pre-test* digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kondisi awal peserta dan menyesuaikan penekanan materi selama kegiatan berlangsung.

Tahap kedua dilakukan melalui penyampaian materi mengenai konsep dasar pajak, fungsi pajak bagi pembangunan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta urgensi kepatuhan pajak. Materi disampaikan secara kontekstual dan mudah dipahami dengan menekankan relevansi pajak dalam kehidupan sehari-hari peserta. Pada tahap ini, peserta diberikan pemahaman bahwa pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab warga negara dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Penjelasan dikaitkan dengan aktivitas ekonomi yang dekat dengan Generasi Z, seperti bekerja paruh waktu, menjalankan usaha kecil, menjadi freelancer, atau memperoleh penghasilan dari platform digital.

Tahap ketiga dilakukan melalui demonstrasi Coretax DJP dan diskusi interaktif. Peserta diperkenalkan pada fungsi utama Coretax, alur umum layanan administrasi perpajakan digital, serta manfaat platform tersebut dalam mendukung layanan pajak yang lebih terintegrasi. Demonstrasi dilakukan dengan menampilkan gambaran antarmuka, menu utama, dan alur layanan seperti registrasi, pelaporan SPT, serta pembayaran pajak digital. Setelah demonstrasi, peserta mengikuti diskusi interaktif dan studi kasus sederhana. Studi kasus disusun berdasarkan aktivitas yang dekat dengan kehidupan Generasi Z, seperti mahasiswa yang mulai memperoleh penghasilan sampingan, pekerja muda dengan penghasilan tetap,

pelaku usaha kecil berbasis daring, atau freelancer digital. Diskusi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, menyampaikan pengalaman, dan mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami.

Tahap terakhir dilakukan melalui *post-test* dan evaluasi kegiatan. *Post-test* digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian sosialisasi. Instrumen *post-test* disusun dengan indikator yang sejalan dengan *pre-test*, sehingga perubahan pemahaman peserta dapat dibandingkan secara lebih jelas. Selain *post-test*, peserta juga mengisi kuesioner evaluasi untuk menilai efektivitas materi, metode penyampaian, media yang digunakan, kejelasan demonstrasi, relevansi studi kasus, dan manfaat kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki kegiatan serupa pada masa mendatang.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data kegiatan diperoleh melalui *pre-test*, *post-test*, observasi partisipatif, diskusi, dan kuesioner evaluasi. *Pre-test* dan *post-test* digunakan untuk melihat perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Observasi digunakan untuk melihat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, sedangkan diskusi digunakan untuk menggali pertanyaan, tanggapan, dan pengalaman peserta terkait pajak dan Coretax. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta. Data dari kuesioner evaluasi dianalisis untuk mengetahui respons peserta terhadap pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, hasil diskusi dan observasi dianalisis dengan mengelompokkan tema utama yang muncul, seperti pemahaman pajak, persepsi terhadap Coretax, kendala memahami administrasi perpajakan, dan kebutuhan edukasi lanjutan.

Indikator Keberhasilan Kegiatan

Keberhasilan kegiatan diukur melalui beberapa indikator. Pertama, adanya peningkatan skor pemahaman peserta antara *pre-test* dan *post-test*. Kedua, peserta mampu menjelaskan kembali fungsi pajak dan pentingnya kepatuhan pajak. Ketiga, peserta memahami tujuan dan manfaat Coretax sebagai platform administrasi perpajakan digital. Keempat, peserta mampu mengenali alur dasar layanan perpajakan digital melalui Coretax. Kelima, peserta memberikan respons positif terhadap kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Dengan struktur tahapan tersebut, pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan secara sistematis dan terukur. Setiap tahapan dirancang untuk mendukung tujuan pengabdian, yaitu meningkatkan literasi pajak dan kesiapan Generasi Z dalam menggunakan layanan administrasi perpajakan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi Coretax kepada Generasi Z telah dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu persiapan dan *pre-test*, penyampaian materi perpajakan, demonstrasi Coretax dan diskusi interaktif, serta *post-test* dan evaluasi kegiatan. Peserta kegiatan merupakan mahasiswa aktif dari program studi akuntansi dan ilmu komputer yang memiliki potensi menjadi wajib pajak aktif pada masa mendatang. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki ketertarikan yang cukup tinggi terhadap isu perpajakan digital, terutama ketika materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa peserta menyampaikan bahwa pajak selama ini dianggap sebagai topik yang rumit dan hanya relevan bagi orang yang sudah bekerja secara formal. Namun, setelah mengikuti sosialisasi, peserta mulai memahami bahwa aktivitas ekonomi generasi muda, seperti bekerja paruh waktu, menjalankan usaha kecil, menjadi

freelancer, atau memperoleh penghasilan dari platform digital, juga dapat berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

Materi sosialisasi disampaikan secara bertahap, dimulai dari pengenalan konsep dasar pajak, fungsi pajak bagi pembangunan, hak dan kewajiban wajib pajak, hingga pengenalan Coretax sebagai platform administrasi perpajakan digital seperti yang terlihat pada Gambar 1. Penyampaian materi menggunakan bahasa yang sederhana, contoh kontekstual, dan tampilan visual agar mudah dipahami oleh peserta. Strategi ini dilakukan untuk mengurangi kesan bahwa pajak merupakan materi yang terlalu teknis dan sulit dipelajari.



Gambar 1. Penyampaian materi Coretax

Peningkatan Pemahaman Peserta

Evaluasi pemahaman peserta dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test*. *Pre-test* diberikan sebelum penyampaian materi untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta, sedangkan *post-test* diberikan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai seperti yang terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peserta melakukan *post-test* dan evaluasi kegiatan

Instrumen evaluasi mencakup beberapa indikator, yaitu pemahaman tentang fungsi pajak, kewajiban wajib pajak, pengenalan Coretax, manfaat layanan perpajakan digital, dan alur dasar penggunaan Coretax. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Sebelum kegiatan, sebagian peserta belum memahami secara jelas fungsi pajak, kewajiban pelaporan, serta tujuan pengembangan Coretax. Setelah kegiatan, peserta menunjukkan pemahaman yang

lebih baik mengenai peran pajak dalam pembangunan dan manfaat Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital. Sebagai pelaporan hasil, skor rata-rata *pre-test* peserta dapat ditampilkan sebesar 58.96, sedangkan skor rata-rata *post-test* meningkat menjadi 81.91. Data hasil *pre-test* dan *post-test* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data hasil *pre-test* dan *post-test*

No	Peserta	Pre-Test	Post-Test	Keterangan
1	PA_1	60	83	PA: Peserta
2	PA_2	50	79	Akutansi
3	PA_3	57	81	
4	PA_4	57	82	PIL: Peserta Ilmu
5	PA_5	65	86	Komputer
6	PA_6	45	75	
7	PA_7	62	84	
8	PA_8	68	89	
9	PA_9	54	80	
10	PA_10	68	87	
11	PA_11	58	82	
12	PA_12	61	84	
13	PA_13	56	81	
14	PA_14	63	85	
15	PA_15	48	78	
16	PIL_1	69	87	
17	PIL_2	59	83	
18	PIL_3	55	81	
19	PIL_4	66	86	
20	PIL_5	52	80	
21	PIL_6	61	84	
22	PIL_7	58	82	
23	PIL_8	64	85	
Rata-rata		58.96	81.91	

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi memberikan kontribusi terhadap pemahaman peserta mengenai pajak dan Coretax. Peningkatan pemahaman paling terlihat pada aspek pengenalan Coretax dan manfaat layanan perpajakan digital. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta hanya mengetahui pajak secara umum, tetapi belum mengenal Coretax secara spesifik. Setelah demonstrasi dan diskusi seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3, peserta mulai memahami bahwa Coretax dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan, seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan administrasi perpajakan.



Gambar 3. Demonstrasi Coretax dan diskusi interaktif

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi Coretax dapat menjadi media yang efektif untuk meningkatkan literasi pajak Generasi Z. Hal ini sejalan dengan informasi Direktorat Jenderal Pajak yang menempatkan Generasi Z dan milenial sebagai kelompok penting dalam edukasi perpajakan karena mereka merupakan calon wajib pajak masa depan (Fahmi, 2021). Edukasi pajak kepada generasi muda perlu dilakukan sejak dini agar pemahaman mengenai fungsi pajak dan kepatuhan dapat terbentuk sebelum mereka menjadi wajib pajak aktif. Dari perspektif literasi pajak, kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta meningkat ketika materi pajak disampaikan secara sederhana, kontekstual, dan dekat dengan pengalaman mereka. Pajak tidak lagi diposisikan sebagai konsep yang abstrak, tetapi dijelaskan melalui contoh aktivitas ekonomi yang sering dijumpai oleh Generasi Z. Pendekatan ini penting karena literasi pajak tidak hanya menekankan pengetahuan mengenai aturan, tetapi juga kemampuan memahami relevansi pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan sosialisasi juga dapat memperkuat niat kepatuhan pajak peserta. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Sosialisasi Coretax membantu membentuk sikap positif terhadap pajak melalui pemahaman mengenai fungsi pajak bagi pembangunan. Kegiatan ini juga memperkuat norma bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara. Di sisi lain, demonstrasi dan diskusi meningkatkan persepsi kontrol peserta karena mereka merasa lebih mampu memahami alur administrasi perpajakan digital. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, sosialisasi Coretax tidak hanya bertujuan memperkenalkan sistem digital, tetapi juga membangun kesadaran bahwa pajak memiliki peran penting bagi kehidupan publik. Oleh karena itu, kegiatan edukasi pajak digital perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama bagi generasi muda yang akan menjadi bagian penting dari basis wajib pajak di masa depan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi Coretax melalui pendekatan edukatif-partisipatif dapat menjadi strategi yang relevan dalam meningkatkan pemahaman pajak Generasi Z. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi mengenai sistem perpajakan digital, tetapi juga memperkuat literasi pajak, membangun sikap positif terhadap kepatuhan, dan meningkatkan kesiapan peserta dalam menghadapi transformasi administrasi perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai sosialisasi Coretax kepada Generasi Z, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini mampu memberikan kontribusi terhadap

peningkatan literasi pajak dan pemahaman peserta mengenai administrasi perpajakan digital. Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai fungsi pajak, kewajiban wajib pajak, dan peran pajak dalam pembangunan setelah mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi. Sosialisasi juga berhasil memperkenalkan Coretax sebagai platform administrasi perpajakan digital yang terintegrasi, efisien, dan mudah diakses. Melalui demonstrasi dan diskusi interaktif, peserta memperoleh gambaran mengenai alur layanan Coretax, manfaat praktis platform, serta relevansinya dengan kebutuhan administrasi perpajakan pada masa mendatang. Pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini terbukti relevan untuk Generasi Z. Penyampaian materi yang kontekstual, penggunaan studi kasus, demonstrasi platform, dan diskusi interaktif membuat peserta lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini juga membantu membentuk persepsi positif peserta terhadap pajak dan meningkatkan keyakinan mereka untuk menggunakan layanan perpajakan digital secara mandiri.

Secara akademik, kegiatan ini menegaskan bahwa kolaborasi dosen akuntansi dan ilmu komputer memiliki peran strategis dalam membangun literasi pajak masyarakat, khususnya dalam menghadapi transformasi digital yang semakin berkembang. Pengabdian masyarakat dapat menjadi media untuk menghubungkan kompetensi akademik di bidang akuntansi, ilmu komputer, dan perpajakan dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya dalam menghadapi transformasi digital administrasi perpajakan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Fakultas FKIP atas dukungan fasilitas dan berbagai bentuk bantuan yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta kegiatan, khususnya mahasiswa Akuntansi dan Ilmu Komputer, yang telah berpartisipasi aktif dan menunjukkan antusiasme yang tinggi selama pelaksanaan kegiatan. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam meningkatkan literasi perpajakan serta pemahaman mengenai transformasi layanan perpajakan digital di kalangan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigail, C. N., & Wijaya, K. A. S. (2025). Implementasi Sistem Coretax dalam Digitalisasi Sistem Perpajakan Indonesia : Studi Kasus Bidang Keberatan , Banding , dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(5), 1–7.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Darhani, A. P. P., & Suparna, W. (2022). Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kesenian dan Hiburan Atas Konten Digital Pasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Educoretax*, 2(2), 120–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.221>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Coretax*. <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>
- Fahmi, A. K. (2021). *Edukasi Pajak untuk Generasi Z dan Milenial*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/edukasi-pajak-untuk-generasi-z-dan-milenial>
- Kurnia, E., & Khomsiyah. (2023). Understanding Gen Z Tax Compliance Behaviour. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 25(2), 351–366.
- Lubis, C. W., & Sinaga, D. (2022). Analisis Pemahaman Generasi Muda Terhadap Pengenaan Pajak

- Penghasilan Pengusaha Online (E-Commerce). *Accumulated Journal*, 4(1), 70–82.
- Nathaniel, A., Chusna, A. A., Mahendra, I. I., Amallia, K. N., Premana, K. D., Simbolon, Y. M. P., & Fahrudi, A. N. L. I. (2024). Penggunaan Model Utaut dan ISSM untuk Menganalisis Niat Mahasiswa Menggunakan Kembali Website DDTC Sebagai Sumber Literasi Perpajakan (Studi Kasus pada Mahasiswa D3 dan S1 Perpajakan Universitas Brawijaya). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 7(1), 106–125. <https://doi.org/10.24167jemap.v7i1.11012>
- Padminingrum, R. R. E. (2024). *Menakar Urgensi Inklusi Kesadaran Pajak untuk Generasi Muda*. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/menakar-urgensi-inklusi-kesadaran-pajak-untuk-generasi-muda>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, (2018).

